

Peran Peradilan Militer Dalam Menegakkan Disiplin dan Hukum di Lingkungan TNI

The Role of Military Courts In Enforcing Discipline and Law Within The Indonesian National Armed Forces (TNI)

Firda Amalia¹, Irwan Triadi²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

E-mail: 2310611185@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak: Peradilan militer bertanggung jawab secara strategis untuk menjaga disiplin, stabilitas, dan penegakan hukum di TNI. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer dapat membahayakan reputasi institusi, moral anggota militer, dan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Studi ini melihat bagaimana peradilan militer berfungsi sebagai alat hukum untuk menangani pelanggaran disiplin dan tindak pidana militer. Mereka juga mengevaluasi seberapa baik mereka berfungsi untuk menegakkan keadilan dan menjaga hierarki militer. Peraturan seperti UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer digunakan untuk melakukan analisis ini. Meskipun sistem peradilan militer memiliki sistem hukum yang jelas dan terorganisir, penelitian ini menemukan bahwa transparansi, tanggung jawab, dan autonomi hakim militer masih menjadi masalah.

Abstrak: Military courts play a strategic role in maintaining discipline, stability, and legal enforcement within the Indonesian National Armed Forces (TNI). Any violation committed by TNI personnel can seriously impact the institution's reputation, troop morale, and public trust in the rule of law. This study examines how military courts function as a legal instrument in handling disciplinary violations and military crimes, as well as evaluates their effectiveness in upholding justice and preserving military hierarchy. The analysis is conducted using a normative juridical approach by reviewing legal instruments such as Law No. 31 of 1997 on Military Justice and Law No. 25 of 2014 on Military Discipline Law. The findings indicate that although the military justice system has a clear and structured legal mechanism, it still faces challenges in terms of transparency, accountability, and the independence of military judges.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Military Court, Military Discipline, Law Enforcement, TNI, Justice.

Kata Kunci:

Peradilan Militer, Disiplin Militer, Penegakan Hukum, TNI, Keadilan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15642885>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Mengingat peran penting militer dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, kasus pelanggaran disiplin yang melibatkan anggota militer sering kali menjadi masalah yang sensitif. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer dapat mempengaruhi reputasi TNI secara keseluruhan, serta moral anggota dan stabilitas pasukan. Oleh karena itu, hukum militer memainkan peran penting dalam mengawasi perilaku anggota dan mengontrol mereka, termasuk menjalankan proses peradilan militer. Tujuan dari penerapan hukum militer dalam kasus pelanggaran disiplin adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota militer yang melanggar undang-undang akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.¹

Namun, dalam beberapa kasus, penerapan hukum militer seringkali menghadapi berbagai kesulitan. Efektivitas penerapan hukum dalam menegakkan disiplin di lapangan merupakan salah satu tantangan utama. Beberapa contoh menunjukkan bahwa pelanggaran serupa masih terjadi di kemudian hari meskipun telah diberlakukan sanksi tegas. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sistem hukum militer cukup kuat untuk menegakkan disiplin atau apakah ada faktor lain yang memengaruhi perilaku anggota TNI. Tekanan operasional yang tinggi, kesehatan fisik dan mental prajurit, dan keadaan keamanan yang tidak stabil adalah semua faktor yang memengaruhi perilaku anggota TNI. Oleh karena itu, sangat penting

¹ Aldy Mirozul, dkk. *Peran Ansum dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Militer dari Perspektif Keadilan dan Pembinaan Prajurit*. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. 2. 4(2024): hlm. 145.

untuk melihat kasus pelanggaran disiplin dari sudut pandang hukum militer untuk mengetahui seberapa efektif penerapan hukum tersebut.

Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sistem peradilan militer sering menjadi subjek kritik. Peradilan militer berbeda dengan peradilan sipil dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sistem ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan organisasi militer, yang membutuhkan ketekunan dan kepatuhan penuh terhadap hierarki komando. Namun, dalam kenyataannya, peradilan militer sering menghadapi kritik terkait independensi dan tanggung jawab. Beberapa orang berpendapat bahwa, dibandingkan dengan kasus yang dihadapi oleh warga sipil di peradilan umum, peradilan militer cenderung memperlakukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer dengan lebih keras. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sistem peradilan militer tidak sepenuhnya mengikuti prinsip keadilan yang sebenarnya, terutama dalam kasus yang melibatkan pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota militer.

Seberapa baik keputusan peradilan militer sesuai dengan harapan masyarakat akan keadilan seringkali memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam peradilan militer. Keputusan peradilan militer yang dianggap tidak memadai ketika pelanggaran dilakukan oleh anggota militer yang berdampak langsung pada warga sipil dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kritik dari masyarakat, terutama jika masyarakat percaya bahwa anggota militer mendapatkan perlakuan yang lebih baik dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh warga sipil di peradilan umum. Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan militer dapat menurun karena keputusan yang dianggap tidak memadai dalam memberikan keadilan.²

TINJAUAN PUSTAKA

Peran peradilan militer dalam menegakkan disiplin dan hukum di TNI menunjukkan betapa pentingnya eksistensi lembaga peradilan ini untuk menjaga profesionalisme dan kredibilitas institusi militer. Peradilan militer di Indonesia diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan mereka wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Keberadaan peradilan militer didasarkan pada kebutuhan organisasi militer, yang berbeda dengan institusi sipil, terutama dalam hal kedisiplinan, hierarki, dan kepatuhan terhadap aturan internal (Soe. Selain itu, TAP MPR No. VII/MPR/2000 adalah undang-undang penting yang membatasi kewenangan peradilan militer. Ini memungkinkan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum untuk diadili di peradilan umum (Simanjuntak, 2021).

Peradilan militer tidak hanya melakukan penegakan hukum tetapi juga membina moral dan etika anggota militer. Diharapkan, melalui proses peradilan yang adil dan transparan, mereka dapat membuat pelaku pelanggaran jera dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan anggota TNI (Arifin, 2020). Namun, hal ini tidak selalu mudah untuk dilakukan. Ada kemungkinan konflik kepentingan, kurangnya transparansi, dan perbedaan pendapat tentang bagaimana peradilan dilakukan (Arifin, 2020).

Menurut Soemitro (1999), disiplin militer merupakan komponen penting dalam menjaga profesionalisme dan efektivitas operasional prajurit TNI; disiplin militer tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap hukum tertulis, tetapi juga etika militer, tata tertib, dan loyalitas terhadap satuan dan negara. Dalam hal ini, peradilan militer berfungsi sebagai alat pembinaan hukum yang bertujuan untuk menegakkan disiplin dan menjaga moralitas dan integritas prajurit.

Namun demikian, peradilan militer terus dikritik, terutama terkait dengan reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kritik yang sering muncul termasuk kemungkinan konflik kepentingan, kurangnya transparansi, dan potensi impunitas dalam beberapa situasi. Menurut sejumlah studi, peradilan militer harus dikaji ulang, terutama terkait bagaimana mereka dapat menangani tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. Untuk memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, beberapa pihak

² Ibid. hlm. 148.

mengusulkan agar kasus tersebut dibawa ke peradilan umum. Menurut penelitian Yusril (2015), keberhasilan peradilan militer sangat bergantung pada kinerja sistem hukum yang bersih dan adanya sistem pengawasan yang memadai. Sementara itu, Rahayu (2018) menekankan bahwa reformasi yang diperlukan dalam sistem peradilan militer agar sesuai dengan nilai-nilai negara hukum dan akuntabilitas publik

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, buku, jurnal, dan dokumen resmi terkait peradilan militer dan hukum militer di Indonesia. Penelitian ini juga menyelidiki peraturan hukum yang berlaku, asas-asas, doktrin, dan sejarah hukum yang berkaitan dengan peradilan militer di lingkungan TNI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Peradilan Militer dan Disiplin TNI

Militer memiliki budaya yang berbeda dari masyarakat umum. Misalnya, mereka percaya bahwa bawahan harus hormat pada atasan mereka dan jika mereka tidak melakukannya, mereka akan dihukum. Contoh lain adalah budaya yang rela mati untuk membela negara dan bangsanya. Selain itu, ada doktrin tentang melakukan pembunuhan atau tidak melakukan pembunuhan, dan militer memang dilatih untuk melakukannya. Menurutnya, budaya hukum di lingkungan militer harus dilihat dari bagaimana para prajurit menjalani kehidupan sehari-hari. Militer memiliki budaya yang unik, dan mereka juga memiliki hukum mereka sendiri. Peradilan militer khusus diperlukan untuk menegakkan hukum militer murni dan hukum umum yang berlaku bagi militer juga. Jika upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang telah dilakukan oleh setiap Komandan tidak mampu lagi menanganinya, penegakan hukum melalui pengadilan militer merupakan pilihan terakhir. Oleh karena itu, pengadilan militer sangat membantu dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit sehingga mereka selalu siap untuk melakukan tugas apa pun kapan saja dan di mana saja.³

Menurut Penjelasan UU Peradilan Militer, standar hukum militer sangat penting untuk dipahami oleh Hakim Militer. Mereka harus memahami prinsip dan karakteristik tata kehidupan militer selain berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Perang sangat terkait dengan hukum militer, dan secara historis, peranglah yang menghasilkan angkatan bersenjata. Sejarah perang menunjukkan bahwa angkatan bersenjata yang terorganisir dengan baik dan disiplin selalu menang. Oleh karena itu, asas-asas perang, organisasi, disiplin, dan hukum militer terefleksi dalam hukum militer.

Asas-asas perang

Studi sejarah perang telah menemukan sembilan prinsip yang ketika diterapkan, membawa kemenangan dan ketika diabaikan, membawa kekalahan.

Mereka terdiri dari sembilan asas: 1) *The Maintenance of the objective*, yang berarti bahwa Anda harus selalu ingat apa yang menjadi tujuan atau sasaran; 2) *Offensive*, yang berarti bahwa serangan adalah faktor yang penting; 3) *Mobility*, yang berarti bahwa faktor yang penting adalah mobilitas atau kemampuan untuk bergerak dengan cepat; 4) *Surprise*, yang berarti bahwa menghadapkan musuh pada pendadakan atau keadaan yang tidak diduga akan membuat mereka bingung dan kehilangan akal; 5) *Concentration* atau memusatkan kekuatan yang sebesar mungkin di tempat dan pada waktu tertentu adalah faktor penting; 6) *Co-operation* atau kerjasama antara satuan-satuan adalah penting; 7) *Economy of force* atau penggunaan kekuatan secara efisien mungkin; 8) *Security* atau pengamanan pihak sendiri, seperti pengamanan pangkalan, logistik, dan sebagainya, terhadap serangan musuh atau kemungkinan sabotase dan subversi; 9)

³ Mayor Chk Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Fredy Ferdian, *Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Makalah Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, Jakarta: United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS), 18-21 Juli 2016, hlm. 3

Simplicity atau ketidakjelasan yang artinya rencana harus sederhana sehingga mudah dipahami dan diingat. Ini disebut kesederhanaan.

Asas-asas organisasi militer

Asas-asas perang ini memengaruhi cara angkatan bersenjata diorganisasikan. Menurut pengalaman, asas-asas berikut membentuk organisasi militer untuk menyelesaikan rencana operasi atau perintah militer dengan cepat dan efisien: 1) Asas kesatuan komando, yang berarti bahwa komandan memegang posisi sentral dalam struktur organisasi militer dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. 2) Berdasarkan asas kesatuan komando, komandan bertanggung jawab atas anak buahnya berdasarkan asas hirarki atau struktur berjenjang dan asas hubungan atasan-bawahan. Komandan bertanggung jawab penuh terhadap pasukan dan anak buahnya karena, dalam tata kehidupan dan karakteristik organisasi Angkatan Bersenjata, mereka berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih. 3) Asas kepentingan militer berarti bahwa kepentingan militer lebih penting daripada kepentingan politik atau pribadi untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Namun, kepentingan hukum selalu mengimbangi kepentingan militer, terutama dalam proses peradilan.

Asas-asas disiplin militer

Disiplin militer adalah inti dari militer; tanpanya, angkatan bersenjata hanyalah gerombolan bersenjata. Dengan mempertimbangkan peran TNI yang sangat penting dalam menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara serta fungsi integrasi, dapat dikatakan bahwa disiplin militer berfungsi sebagai pilar penegakan negara. 2) Kemajuan pesat dalam teknologi dan ilmu pengetahuan sangat memengaruhi cara berperang dan mengelola angkatan bersenjata. Dengan perkembangan ini, pandangan lama tentang disiplin militer, yang berarti bahwa prajurit harus tunduk sepenuhnya kepada atasan dan perintah mereka, telah hilang. Disiplin militer sekarang didefinisikan sebagai pengabdian jiwa dan raga prajurit untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka berdasarkan keyakinan bahwa begitulah seharusnya. 3) Setiap prajurit, baik perwira, bintara, atau tamtama, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang tugas yang diberikan kepada mereka. Ada keyakinan yang kuat bahwa motivasi, bersama dengan elemen kepemimpinan, sangat penting dalam pembinaan disiplin militer.

Asas-asas hukum militer

1) Asas personalitas/perorangan, yang berarti bahwa hukum militer tetap berlaku, tidak peduli ke mana diri militer (subjek) pergi; 2) Asas ekstra-teritorialitas, yang berarti bahwa pengadilan negara asing tidak dapat mengadili militer Indonesia, yang berarti pengadilan militer Indonesia dapat bersidang untuk kasus di negara lain. 3) Asas hukum militer bersifat keras, tegas, dan bijaksana. 4) Dalam asas hukum militer, ada keseimbangan antara *Rechmatigheid* (Kepentingan Hukum) dan *Doelmatigheid* (Kegunaan/Tujuan Hukum) untuk menegaskan faktor *Doelmatigheid*. 5) Inti (pusat, *middelpunt*) dari asas hukum militer adalah diri militer (subjek) dan keamanan Negara dan Bangsa.⁴

Mekanisme dan Tahapan Penanganan Pelanggaran oleh Anggota TNI

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004, pengalihan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer, yang sebelumnya berada di bawah Markas Besar TNI, ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas empat (empat) lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, secara *de facto* dan *de jure*. Hakim Peradilan Militer, baik Hakim Militer Tinggi maupun Hakim Militer Utama, harus

⁴ Ibid. hlm. 8.

bertindak secara mandiri saat memeriksa dan memutus kasus di persidangan. Mereka harus bebas dari tekanan, ancaman, atau bujukan, termasuk intervensi dari atasan mereka.

Banyak orang di masyarakat seperti akademisi, praktisi, politisi, dan pihak lain masih meragukan kemandirian hakim militer dalam memutus perkara. Ini jelas disebabkan oleh keyakinan beberapa orang bahwa pengadilan Peradilan Militer tertutup dan tidak transparan serta banyaknya campur tangan dan intervensi dari komandan dan atasan. Misalnya, Perwira Penyerah Perkara (juga dikenal sebagai "Paper") memiliki kewenangan untuk menyerahkan perkara ke pengadilan, menetapkan bahwa perkara harus diselesaikan menurut hukum disiplin, dan menutup perkara untuk kepentingan publik. Selain itu, ada anggapan bahwa Peradilan Militer tidak memiliki wewenang hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran pidana, dan ada kecurigaan, jika dibandingkan dengan peradilan umum memiliki jumlah penjatuhan pidana yang lebih kecil.⁵

Militer adalah angkatan bersenjata suatu negara yang diatur oleh undang-undang. Di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan dasar untuk pembinaan dan penegakan hukum dan disiplin yang berlaku bagi prajurit di lingkungan TNI. Atasan yang berwenang memberikan hukuman disiplin militer kepada prajurit yang melakukan pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur tugas dan kewajiban TNI, serta Sumpah Prajurit dan Sumpah Perwira. Pengaturan ini memastikan bahwa prajurit melaksanakan tugasnya dengan baik, mematuhi perintah atasan, dan bahwa atasan menjaga martabat dan membimbing anak buahnya dengan bijaksana. Setiap anggota militer diwajibkan untuk mematuhi undang-undang, sehingga undang-undang yang berlaku dan sanksi memungkinkan penegakan hukum berfungsi dengan baik.

Peraturan Hukum Disiplin Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menentukan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin atau tindak pidana militer. Selain itu, ada beberapa peraturan yang menggolongkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer untuk memastikan bahwa semua pelanggaran yang melanggar hukum ditangani dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun khusus untuk militer, hukuman disiplin militer merupakan bagian dari hukum pidana. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, pelanggaran hukum disiplin militer mencakup semua tindakan yang bertentangan dengan perintah dinas, peraturan dinas, atau yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; pelanggaran ringan terhadap peraturan perundang-undangan pidana juga mencakup tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan.⁶

Tahapan penanganan pelanggaran yaitu: 1. Laporan/Pengaduan: Proses dimulai dengan laporan atau pengaduan kepada ANKUM, Polisi Militer, atau Oditur Militer. 2. Pemeriksaan Awal ANKUM atau pejabat yang ditunjuk memeriksa tersangka, saksi, dan barang bukti. Secara objektif dan adil, pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa tersebut. 3. Penyidikan: Polisi Militer dan Oditur Militer menyelidiki dugaan tindak pidana. Setelah penyidikan selesai, berkas diserahkan ke ANKUM, Perwira Penyerah Perkara, dan Oditur. 4. Penuntutan: Oditur Militer melihat berkas. Setelah semuanya selesai, Oditur memberikan pendapat hukum tentang apakah perkara harus dilanjutkan ke pengadilan militer, diselesaikan secara disiplin, atau ditutup untuk kepentingan militer atau hukum. 5. Persidangan: Jika perkara dilanjutkan, kasus dibawa ke Pengadilan Militer untuk disidangkan. Proses persidangan dilakukan sesuai dengan peraturan acara militer. 6. Putusan dan Eksekusi: Setelah putusan pengadilan dibuat, hukuman yang terkait dengan disiplin, pidana, atau administratif dilaksanakan.

⁵ Joko Sasmito. *Mewujudkan Kemandirian Hakim untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer*. Perspektif: Jurnal Ilmu Hukum. 20.1(2015): hlm. 11.

⁶ Budi Laksono. *Peran Polisi Militer dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Perkawinan di Militer: Studi Kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/Diponegoro*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, hlm. 5.

Efektivitas Peradilan Militer dalam Menjaga Stabilitas, Hierarki, dan Keadilan

Dalam lingkungan militer, ada hukum yang berbeda yang mengatur disiplin dan kepatuhan, termasuk penyelesaian sengketa. Berbagai undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, mengatur kerangka hukum ini. Salah satu tujuan sistem hukum ini adalah untuk menjaga disiplin dan memastikan bahwa setiap anggota militer mengikuti perintah dan kode etik militer. Kedisiplinan dianggap penting dalam hukum militer untuk menjaga stabilitas dan hierarki militer yang ketat. Lembaga peradilan militer sangat penting dalam penyelesaian sengketa militer, baik yang menyangkut pelanggaran administratif maupun tindak pidana. Sebagai langkah awal dalam penanganan pelanggaran disiplin, sistem ini mengatur prosedur, sanksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara hierarkis.⁷

Peradilan Militer harus menjadi bagian dari sistem hukum pidana Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Ini berarti bahwa hukum pidana militer harus dapat mengontrol dan mengawasi anggota militer dalam menjalankan peran dan tugas mereka. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 1945, Indonesia adalah negara hukum, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, negara tersebut berprinsip untuk menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan (akuntable), baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.⁸

Karena ada elemen keadilan dalam sistem peradilan militer saat ini, terutama karena rencana untuk mengubah UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Peradilan Militer telah menjadi tempat aman bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran kriminal. yang dimana hukum militer tersebut merupakan landasan hukum khusus yang berlaku di Angkatan Bersenjata, yang berdampak pada pertahanan Negara. Diketahui bahwa dalam dunia hukum Indonesia, "Peradilan adalah banteng terakhir Penegakan Hukum dan Keadilan." Dalam dunia peradilan, posisi hakim adalah yang terpenting. Dari perspektif penegakan hukum, hakim dianggap sebagai manusia yang sempurna yang tahu tentang semua yang mereka kendalikan dan tidak boleh mengakui bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.

Prinsip keadilan harus ada dalam setiap undang-undang, seperti halnya konstitusionalisme negara hukum. Konsep keadilan sangat penting dalam keyakinan nasional Indonesia karena Pancasila, sumber hukum utama negara tersebut. "Kemanusiaan yang adil dan beradab" disebutkan dalam sila kedua, dan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" disebutkan dalam sila kelima. Pada dua sila Pancasila, dua kata "adil" menunjukkan bahwa keadilan adalah salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan saat menyelenggarakan negara.⁹

SIMPULAN

Peradilan militer memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan disiplin di TNI. Sistem mereka dibangun untuk memenuhi kebutuhan hierarkis militer dan memerlukan kepatuhan mutlak terhadap komando. Proses peradilan militer, yang mencakup proses pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan, menunjukkan kerangka kerja hukum yang sistematis yang bertujuan untuk mendukung dan menghukum individu yang melanggar. Tetapi sistem ini masih menghadapi banyak masalah besar, terutama yang berkaitan dengan independensi hakim, transparansi proses hukum, dan persepsi publik tentang keadilan. Untuk tetap relevan dengan sistem hukum nasional dan menjamin keadilan bagi semua pihak, baik di lingkungan militer maupun sipil, sistem peradilan militer harus direformasi.

⁷ Naomi Sirait, dkk. *Proses Penegakan Disiplin dan Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Militer (Tindak Disiplin dalam Kegiatan Militer)*. Media Hukum Indonesia. 2. 4(2024): hlm. 813.

⁸ Heriyanto. *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Umum*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, hlm. 90.

⁹ Ibid. hlm. 104.

REFERENSI

- Heriyanto. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Umum* (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), hlm. 90.
- Laksono, B. (2024). *Peran Polisi Militer dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Perkawinan di Militer: Studi Kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/Diponegoro* (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), hlm. 5.
- Mirozul, A., dkk. (2024). Peran Ankum dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Militer dari Perspektif Keadilan dan Pembinaan Prajurit. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), hlm. 145.
- Sagala, M. Chk. P., & Ferdian, M. Chk. F. (2016). *Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Makalah Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, Jakarta: United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS), 18–21 Juli 2016, hlm. 3.
- Sasmito, J. (2015). Mewujudkan Kemandirian Hakim untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer. *Perspektif: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), hlm. 11.
- Sirait, N., dkk. (2024). Proses Penegakan Disiplin dan Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Militer (Tindak Disiplin dalam Kegiatan Militer). *Media Hukum Indonesia*, 2(4), hlm. 813.